

Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Pada Perusahaan Asuransi Pailit karena dicabut Izin Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Legal Protection Against Insurance Policy Holders In Bankrupt Insurance Companies Due To Revoked Licenses By Financial Services Authority (OJK) Based on Law Number 40 Year 2014 concerning Insurance

¹Muhammad Ichsan, ²Toto Tohir Suriaatmadja

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹bacimsoon@gmail.com, ²totorerat@yahoo.com

Abstract. The community as an insurance company customer transfers the risk to the insurance company. Insurance companies certainly have risks in terms of financial management. In this case if the insurance company experiences its financial problems until bankruptcy. As is the case with the life insurance company PT. Bumi Asih Jaya, which was declared bankrupt by the Supreme Court with Decision Number 408 K / Pdt.Sus-Pailit / 2015. The method used is a juridical-normative approach method that is a method that studies and examines primary legal materials and secondary legal materials. From the results of the discussion and analysis in this thesis, it can be seen that legal protection stipulated in Law No. 40 of 2014 concerning Insurance has clearly granted privileges, namely preferred creditors in terms of debt payments to insurance company customers if the insurance company is bankrupt. As well as the role of the Financial Services Authority which has carried out all provisions in the Law related to this problem so that it can prevent losses that may increase. The responsibility of the insurance company has been carried out in accordance with the provisions of the Law, but still cannot fulfill all its obligations to pay the debt and regarding the mandate of Law Number 40 Year 2014 concerning Insurance, insurance and reinsurance companies are required to become members of the insurance guarantor because there are no institutions and rules that govern.

Keywords: Legal Protection, Insurance Policy Holder, Insurance Policy Insurance Agency.

Abstrak. Masyarakat sebagai nasabah perusahaan asuransi mengalihkan resikonya kepada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi tentu memiliki resiko juga dalam hal pengelolaan keuangannya. Dalam hal ini apabila perusahaan asuransi mengalami masalah keuangannya hingga pailit. Seperti hal yang terjadi kepada perusahaan asuransi jiwa PT.Bumi Asih Jaya yang dinyatakan pailit oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015. Metode yang dipakai yaitu metode pendekatan yuridis-normatif yaitu metode yang mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Dari hasil pembahasan dan analisis dalam skripsi ini maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian sudah secara jelas memberikan hak istimewa yaitu kreditur preferen dalam hal pembayaran utang kepada nasabah perusahaan asuransi apabila perusahaan asuransi pailit. Serta peran Otoritas Jasa Keuangan yang sudah menjalankan seluruh ketentuan dalam Undang-Undang terkait masalah ini hingga dapat mencegah kerugian yang mungkin bertambah besar. Tanggung jawab perusahaan asuransi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, namun masih belum bisa memenuhi seluruh kewajibannya untuk membayar utang dan mengenai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, perusahaan asuransi dan reasuransi diharuskan untuk menjadi anggota penjamin polis masih belum dapat dilakukan karena belum ada lembaga dan aturan yang mengatur.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Polis Asuransi, Lembaga Penjamin Polis Asuransi.

A. Pendahuluan

Perpaduan antara dunia perbankan, asuransi dan investasi menciptakan trend inovasi produk-

produk asuransi. Masyarakat mulai sadar akan pentingnya sebuah asuransi, yang dapat memberikan perlindungan akan kerugian dikemudian hari apabila terjadi. Perjanjian asuransi sebagai

lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan, maupun bagi pembangunan negara. Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya.¹

Dalam kegiatannya, perusahaan asuransi juga memiliki risiko asuransi (*risk insurance*). Kegiatan perusahaan asuransi diawasi dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) UU No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Masyarakat mengalihkan risikonya terhadap perusahaan asuransi, tetapi bagaimana apabila perusahaan asuransi mengalami masalah keuangan sehingga Otoritas Jasa Keuangan harus bertindak mencabut izin usaha perusahaan asuransi hingga mengajukan pailit kepada Pengadilan Niaga. Memang UU Perasuransian memberikan hak istimewa sebagai kreditur preferen kepada nasabah perusahaan asuransi yang pailit dalam hal pelunasan utang. Tetapi pada praktiknya seperti kasus pailitnya asuransi jiwa PT. Bumi Asih Jaya, nasabahnya tetap dirugikan karena tidak mendapat haknya sebagian atau seluruhnya pada saat PT. Bumi Asih Jaya Pailit. Pada kasus ini walaupun seluruh aset perusahaan dijual untuk pembayaran utang kepada kreditur, aset tersebut tidak lah cukup untuk membayar seluruh utang kepada kreditur.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimanakah perlindungan

hukum dan tanggung jawab perusahaan asuransi yang pailit terhadap nasabahnya?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang polis pada saat proses kepailitan perusahaan asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban perusahaan asuransi terhadap para pemegang polis pada saat perusahaan asuransi pailit.

B. Landasan Teori

Polis Asuransi

Asuransi atau pertanggungan adalah sesuatu perjanjian dimana penanggung dengan memanfaatkan premi dari tertanggung mengikatkan diri untuk memberikan ganti kerugian kepadanya karena suatu kehilangan kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita olehnya karena suatu peristiwa yang tidak pasti.² Menurut definisi tadi untuk disebut pertanggungan haruslah adanya kerugian (*schade*) dan apabila ada kerugian yang disebabkan karena peristiwa yang tidak pasti maka terbebanlah kepada penanggung untuk memnuhi prestasi, yaitu membayar uitkering atau uang pertanggungan.³

penanggung dan tertanggung, ahli hukum mengingatkan kepada paracalon pembeli polis asuransi agar betul-betul membaca polis, sebab polis sebagai wujud perjanjian asuransi mempunyai karakteristik tersendiri jika

¹ A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 1.

² Lihat Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

³ Wahyu Wiriadinata, *Sejarah Hukum Asuransi di Indonesia*, C.V. VILAWA, Bandung, 2013, Hlm. 63.

dibandingkan dengan perjanjian pada umumnya.⁴

Teori Mengenai Kepailitan

Kepailitan berasal dari kata pailit yang berasal dari kata Belanda "Failliet". Kata Failliet itu sendiri berasal dari kata bahasa Perancis "Faillite", yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Jadi, kata pailit dalam bahasa Indonesia itu dapat diartikan yaitu adanya suatu keadaan berhenti membayar.⁵ Terdapat definisi pailit didalam Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang (UUKPKPU) yaitu Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonanya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.⁶ Dari definisi di atas, dapat diketahui syarat untuk dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan adalah:

1. Terdapat minimal 2 orang kreditur;
2. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang dan;
3. Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Teori Mengenai Perlindungan Hukum

Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentinganya tersebut. Setiono berpendapat juga mengenai perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sejak tanggal 31 Desember 2012 terdapat peralihan pengawasan lembaga jasa keuangan dalam fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan oleh beberapa sektor jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal ke Otoritas Jasa Keuangan yang telah datur kedalam Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi "Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, Hlm. 52.

⁵ Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan: Perusahaan dan Asuransi*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2007, Hlm. 15.

⁶ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Selanjutnya akan disebut UUKPKPU.

Undang ini”⁷.

Dalam usahanya perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi kegiatannya diawasi dan diatur oleh badan pengawas keuangan dalam hal ini badan pengawas itu adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diatur dalam UU Perasuransian.⁸ Otoritas Jasa Keuangan mengatur dan mengawasi kesehatan perusahaan asuransi dan reasuransi dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Dalam hal ini yang diawasi adalah aset perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, aset yang diperkenankan adalah aset yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas.⁹ Dalam hal ini terdapat perlindungan hukum terhadap para pemegang polis yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.¹⁰

⁷ Risma Septiya Mislina dan Ratna Januarita, “Akuntabilitas Otoritas Jasa Keuangan sebagai Regulator Industri Asuransi terhadap Kepailitan Perusahaan Asuransi Dihubungkan Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang No.40 tentang Perasuransian”, *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol.4, No.2, 2018, Hlm. 2.

⁸ Pasal 57 UU Perasuransian.

⁹ Pasal 1 angka 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

¹⁰ Ahmad Kamil dan H.M Fauzan, *Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 11.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi pada perusahaan asuransi yang mengalami pailit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian sudah baik. Namun pada praktiknya, nasabah perusahaan asuransi yang perusahaan asuransinya pailit, tetap mengalami kerugian seperti halnya yang terjadi pada perusahaan asuransi jiwa PT.Bumi Asih Jaya. Hanya sebagian yang mendapat pembayaran pengembalian premi yang sudah mereka setorkan selama menjadi nasabah PT.Bumi Asih Jaya. Tidak sedikit yang hanya mendapatkan setengah dari total yang harus dibayarkan oleh PT.Bumi Asih Jaya, bahkan ada yang tidak sama sekali menerima pembayaran pengembalian premi ketika menjadi nasabah asuransi jiwa PT.Bumi Asih Jaya.

Adapun langkah-langkah yang pernah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal pencegahan kerugian nasabah yang lebih besar pada perusahaan asuransi jiwa PT.Bumi Asih Jaya, pada praktiknya OJK sebelum mencabut izin usaha PT.Bumi Asih Jaya sudah melakukan beberapa kali peringatan kepada PT.Bumi Asih Jaya untuk memperbaiki keuangannya. Tetapi tidak diindahkan oleh PT.Bumi Asih Jaya, dan pada tahun 2013 OJK mencabut izin usaha PT.Bumi Asih Jaya. Setelah dilakukan pencabutan izin usaha oleh OJK, PT Bumi Asih Jaya diperintahkan oleh OJK untuk memperbaiki kesehatan keuangannya. Tetapi hingga tahun 2015 tidak ada perubahan terhadap kesehatan keuangan PT Bumi Asih Jaya, maka OJK mengajukan pailit pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetapi ditolak permohonannya. Upaya OJK tersebut tidak berhenti di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat saja, OJK

Dalam usahanya

mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengabulkan seluruh permohonan OJK untuk permohonan pailit perusahaan asuransi jiwa PT Bumi Asih Jaya dengan Putusan Nomor 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015.

izin usaha hingga melakukan permohonan pailit adalah untuk menjalankan ketentuan yang berlaku. Selain itu, OJK berupaya untuk melakukan perlindungan hukum terhadap para nasabah PT Bumi Asih Jaya dan melakukan pencegahan terhadap kemungkinan kerugian yang lebih besar apabila PT Bumi Asih Jaya masih melakukan kegiatannya.

Perlindungan hukum untuk nasabah PT Bumi Asih Jaya sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Diantaranya setelah dinyatakan pailit oleh Mahkamah Agung, seluruh aset PT Bumi Asih Jaya diserahkan kepada tim likuidator untuk dijual dan hasilnya dibagikan kepada para nasabahnya sebagai pembayaran utang klaim. Dalam hal ini, nasabah perusahaan asuransi mendapatkan hak istimewa dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, tepatnya dalam pasal 52. Artinya hak nasabah dalam hal pembayaran utang pada perusahaan asuransi pailit didahulukan hak pembayarannya daripada kreditur lainnya.

Dikarenakan masih terdapat nasabah yang hanya menerima sebagian haknya untuk pembayaran klaim bahkan ada yang masih belum mendapatkan pembayaran sepeserpun.

Menurut bukti-bukti yang terdapat di dalam Putusan MA Nomor 403 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, perusahaan asuransi jiwa PT.Bumi Asih Jaya sudah melakukan sebagian pembayaran utang klaim yang sudah

jatuh tempo dan dapat ditagih kepada nasabahnya yang berjumlah 26 pemegang polis dari 27 pemegang polis. Namun OJK memiliki bukti lain dari 9 pemegang polis yang melakukan pengaduan bahwa mereka belum menerima pembayaran klaim padahal sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Maka dari bukti-bukti yang diajukan oleh OJK untuk permohonan pailit dikabulkan oleh Mahkamah Agung, dan Perusahaan Asuransi PT.Bumi Asih Jaya dinyatakan pailit dan Mahkamah Agung memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk menunjuk seorang Hakim Pengawas yang ada di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut untuk perkara a quo dan Mengangkat: Sdr. Raymond Bonggard Pardede, S.H., terdaftar Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU AH 04.03-68, beralamat di Gedung Wirapurusa (LVRI) Lantai III, Jalan Raden Intan II, Nomor 2, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, sebagai Kurator untuk perkara a quo.

terhadap perusahaan asuransi dalam rangka mencegah kerugian konsumen dan masyarakat serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian di Indonesia. UU Perasuransian sudah melindungi hak pemegang polis dengan memberikan hak istimewa sebagai kreditur preferen dalam hal terjadi kepailitan dan kewenangan OJK untuk mencegah terjadinya kerugian terhadap konsumen dan masyarakat dalam hal ini pemegang polis sebagai nasabah perusahaan asuransi. Pada nyatanya para pemegang polis asuransi yang perusahaan asuransinya pailit masih mengalami kerugian.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam

penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi sebagai nasabah dari suatu perusahaan asuransi yang mengalami pailit menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian adalah memberikan hak istimewa sebagai kreditur preferen dalam hal pelunasan utang perusahaan asuransi pailit kepada krediturnya atau nasabahnya yang tertuang dalam pasal 52. OJK dalam praktik sudah melakukan upaya pencabutan izin hingga mengajukan permohonan pailit hingga tingkat kasasi pada kasus PT Bumi Asih Jaya untuk melakukan perlindungan hukum dan upaya pencegahan kerugian yang lebih banyak dengan Putusan MA Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.

D. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas, Hendaknya Pemerintah bersama DPR harus memprioritaskan mengenai pembuatan peraturan mengenai program penjamin polis dalam Prolegnas 2019 ini, dimana hal ini telah diamanatkan dalam Pasal 53 UU Perasuransian. Memang Undang-Undang sudah baik pengaturannya dalam perlindungan para pemegang polis asuransi, namun masih dikatakan belum sempurna. Program penjamin polis dapat dikatakan juga sebagai langkah untuk melindungi masyarakat sebagai pemegang polis asuransi seperti halnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada perbankan. Lembaga penjamin polis ini dapat bergabung dengan LPS atau membuat lembaga baru sebagai Lembaga Penjamin Polis.

Tanggung jawab perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha terhadap para nasabahnya dalam proses pailit menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, harus mendahulukan utang kepada nasabahnya untuk dibayar sebelum kepada kreditur lainnya. Pada Praktiknya perusahaan asuransi jiwa PT.Bumi Asih Jaya sebelum seluruh asetnya diserahkan kepada tim likuidator yang ditunjuk Pengadilan, PT.Bumi Asih Jaya sudah melakukan itikad baik dengan membayar beberapa klaim asuransi kepada nasabahnya. Dapat dilihat dalam Putusan MA Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 bahwa perusahaan asuransi jiwa PT.Bumi Asih Jaya sudah melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang klaim kepada nasabahnya. Tetapi tidak seluruh nasabahnya mendapatkan hak pengembalian klaim dikarenakan aset perusahaan asuransi jiwa PT.Bumi Asih Jaya tidak mencukupi untuk membayar seluruh utang klaim.

Hendaknya dalam hal tanggung jawab perusahaan asuransi juga harus memerhatikan kesehatan keuangan perusahaannya agar hal yang terjadi pada kasus pailitnya perusahaan asuransi jiwa PT.Bumi Asih Jaya tidak terulang kembali. Ketika nanti apabila terbentuknya suatu program penjamin polis, perusahaan asuransi wajib untuk menjadi peserta penjamin polis untuk menjamin aset yang dipercayakan nasabahnya kepada perusahaan asuransi tersebut. Pemerintah diharapkan dapat menanggapi serius akan kebutuhan Lembaga Penjamin Polis, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian di Indonesia. Hal ini dapat menguntungkan negara, karena industri asuransi merupakan kegiatan keuangan bukan perbankan yang

terbesar kedua di Indonesia, yang dapat mendongkrak perekonomian Indonesia. Karena industri asuransi juga dapat dipergunakan sebagai sarana investasi jangka pendek maupun jangka panjang yang dananya dihimpun dari masyarakat sebagai nasabahnya.

71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Daftar Pustaka

- A.Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Bagus Irawan, Aspek-Aspek Hukum Kepailitan: Perusahaan dan Asuransi, PT. ALUMNI, Bandung, 2007
- Sentosa Sembiring, Hukum Asuransi, Nuansa Aulia, Bandung, 2014
- Wahyu Wiriadinata, Sejarah Hukum Asuransi di Indonesia, CV. VILAWA, Bandung, 2013
- Ahmad Kamil dan H.M Fauzan, Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Risma Septiya Mislina dan Ratna Januarita, “Akuntabilitas Otoritas Jasa Keuangan sebagai Regulator Industri Asuransi terhadap Kepailitan Perusahaan Asuransi Dihubungkan Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Jo Undang-Undang No.40 tentang Perasuransian”, Prosiding Ilmu Hukum, Vol.4, No.2, 2018.
- Undang-Undang Hukum Dagang
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perasuransian
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.